



**KEPALA DESA PLANGKRONGAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLANGKRONGAN  
NOMOR : 188/05/kept/403.401.06/2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA PLANGKRONGAN  
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang :**
- a. **KEPALA DESA PLANGKRONGAN** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa Plangkrongan tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Plangkrongan
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Plangkronan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Plangkronan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Plangkronan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa Plangkronan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Plangkronan

Pada tanggal 22 September 2025

KEPALA DESA PLANGKRONAN,



WAWAN SETIYO BUDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLANGKRONGAN

NOMOR : 188/05/kept/403.401.06/2025


TENTANG TIM PERCEPATAN

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA

PLANGKRONGAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA PLANGKRONGAN KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Camat Poncol/Muhriyanto
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa /Darwani 2. Bhabinkamtibmas Desa / Alfon
3.	Ketua	Kepala Desa Plangkrongan / Wawan Setiyo Budi
4	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa / Ny. Cindhy Mayasari
4.	Sekretaris	Menyesuaikan Desa / Setyo Budi
6.	Bendahara	Menyesuaikan Desa / Rina Nurhaliza
8.	Anggota	a. Nakes /Nanang Sugiarto dan Rini Susilowati b. Ketua RW 1. Supardi 2. Sujarwo 3. Yatno 4. Suyanto Kader / 1. Rinawati 2. Siswati 3. Ninik Jumini 4. Mulyani 5. Winarti 6. Imroah 7. Nurul 8. Frida Susanti 9. Suprapti 10. Sulasmi



KEPALA DESA PLANGKRONGAN

WAWAN SETIYO BUDI